

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR
SEBAGAIMANA DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA
PUTUSAN No. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr**



AHMAD TAUFIQ

4517060030

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Ahmad Taufiq
NIM : 4517060030
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 51 / Pdn / FH-UBS / XII-Gnj / 2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 Desember 2020
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR SEBAGAIMANA
DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA NO. 27
Pid.B/Lh/ 2020/Pn.Enr.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rusan Renggong S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Taufiq
NIM : 4517060030
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : No.51/Pdn/FH-UBS/XII-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 Desember 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana

Membuka Lahan Dengan Cara Membakar
Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama No. 27
Pid.B/Lh/ 2020/Pn.Enr.

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 12 Juli 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN: 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ahmad Taufiq** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060030** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H**




(.....)

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, SH., MH**



(.....)

4. **Dr. Baso Madiong, SH., MH**

(.....)

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul Analisis Hukum Terhadap tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar pada perkara putusan No. 27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr. Serta Tinjauan Hukum Pidana dan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam perkara pidana No. 27/Pid.B/Lh/2020Pn.Enr; 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap membuka lahan dengan cara membakar dalam putusan No. 27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

Data penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data dari putusan hakim Pengadilan Negeri Enrekang No. 27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr, yakni berupa bahan Hukum primer dan Hukum sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani kasus perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap membuka lahan dengan cara membakar pada perkara putusan No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr, belum menciptakan rasa keadilan atas perbuatan terdakwa yang membuka lahan dengan cara membakar sehingga berimbas ke Hutan Lindung, dikarenakan hanya mempertimbangkan aspek perkebunan saja 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap membuka lahan dengan cara membakar pada perkara putusan No. 27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr, dalam pertimbangan in tampaknya hakim belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor lainnya sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi perbuatan terdakwa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Kedua orang tua saya yang saya cintai, sayangi dan saya banggakan. Rusky Ismail dan Nur Emmy serta keempat saudarai (i), Selviana Putri, Yuliana Rusky, Hakmal Akbar, dan Hikmal Akbar. Yang penulis cintai. Terima kasih

untuk kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus selama penulis menempuh jenjang pendidikan.

11. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang saya banggakan dan saya cintai.
12. Dinda Badhilla yang dengan sabar membantu penulis sejak penulis melakukan penelitian dan juga memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang di berikan kepada penulis.
13. Dan Terima Kasih Kepada Sekadar Kopi dan kak ully bongky syafri. yang telah memberikan kopi yang nikmat serta wadah atau tempat agar bisa mendapatkan inspirasi bagi penulis.
14. Uchel, Lesya, Ciwang, Sukram, Nana, Zon Muliadi, yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menerima segala kritik ataupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Makassar, 15 Juli 2021
Penulis,

Ahmad Taufiq


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tindak Pidana	7
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2. Pengertian Sanksi Pidana	12
B. Pengertian Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.....	13
1. Pengertian Pembukaan Lahan (land clearing).....	13
2. Dasar Hukum	17
3. Sanksi	19
4. Pengertian Hutan.....	20
5. Fungsi Hutan	21
C. Pengertian Kebakaran Hutan	22
D. Penyebab Pembakaran Hutan.....	23

E. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	25
F. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Dalam Perkara Pidana No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	59
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim	61
Lampiran 3. Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Jaksa	62



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada Negara-negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.¹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya atau yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.² Lahan merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

¹ Baso Madiong, S. H. *HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA. 2012

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 158.

Hutan dan lahan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Seluruh kebutuhan manusia baik yang bersifat material maupun spiritual dapat diperoleh dari lahan sesuai dengan pemanfaatan lahan tersebut. Manusia sebagai komponen aktif pengelola lingkungan dan dapat menentukan pola dan corak penggunaan lahan pada suatu wilayah. Lahan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam, tempat membudidayakan ikan, dan sebagainya

Dalam pengelolaan hutan dan lahan ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kebakaran. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebakaran yang disengaja seperti, membakar hasil tebasan untuk pembukaan lahan baru, dan kebakaran yang tidak sengaja, seperti karena percikan api dari lahan yang bersebelahan, membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api saat kegiatan perkemahan.

Kegiatan pembukaan lahan baru, banyak sekali masyarakat yang pada umumnya menggunakan korek api untuk persiapan lahan, hal itu dilakukan karena biaya murah, tidak memakan waktu yang lama dan hasil yang dicapai cukup memuaskan. Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat melakukan metode ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih cara yang mudah dan murah. Terbatasnya pendidikan

dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan juga menjadi faktor yang melatar belakangi tindakan mereka tanpa memikirkan dampak dan hukum yang ada.

Kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran sudah biasa dilakukan oleh para petani ataupun perusahaan-perusahaan besar. Walaupun pembakaran lahan dilaksanakan secara terkendali, namun masih sering terjadi kebakaran yang sangat besar diluar kemampuan mereka, hal ini bisa disebabkan dengan adanya percikan api dari lahan yang dibakar, kemudian diterbangkan oleh angin dan mendarat dilahan sekitarnya. Sebab terjadinya kebakaran lebih sering terjadi karena faktor kelalaian atau kealpaan manusia dalam melakukan kewajibannya.³

Kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia, yaitu kerusakan pada aset pertanian dan perkebunan, dan tidak sedikit juga yang memakan korban jiwa. Selain berdampak pada manusia, kebakaran juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan punahnya habitat bagi hewan liar yang hidup di hutan. Kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan baru hingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perusakan lingkungan merupakan suatu hal yang tak asing lagi, yang mana tata cara kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009) yaitu: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

³ GAPKI Indonesian Palm Oil Association, ”Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Fenomena Kebakaran Hutan Dan Lahan”, dalam <https://gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalamfenomenakebakaran-hutan-dan-lahan/>, diakses pada 28 Desember 2018.

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan hanya diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, tetapi di dalam Islam juga mengatur tentang cara melindungi lingkungan. Salah satu kasus pembukaan lahan dengan cara membakar terjadi di Enrekang, yang sudah terdapat putusan pengadilannya, yaitu

Putusan pengadilan Enrekang Nomor: 27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr. Pelaku dalam putusan tersebut bernama Suherman Bin Majid Mada yang telah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelaku di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada kasus tersebut terdapat masalah bahwa hakim menentukan pidana yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Undang-undang bunyinya kumulatif, sedangkan hakim menjatuhkan dengan alternatif, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana pasal yang digunakan. Namun adanya Kasus Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar yang di sebabkan oleh kelalaian atau Kealpaan, perlu di Tegakkan sebagaimana mestinya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun menimbang putusan Hakim yang jatuhnya Dakwaan Alternatif Pertama. Perlu untuk menindak lanjuti Keputusan Hakim.

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis tertarik dengan judul ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR SEBAGAIMANA DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA NO. (Studi Kasus Putusan Nomor. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr).⁴

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan Nomor 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama Putusan Nomor 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan Nomor 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

⁴ Studi Kasus Putusan Nomor. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama Putusan Nomor 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademis, kalangan penegak hukum.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu

⁵ Tri Andrisman, 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung. Hlm 70

straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli :

1. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Van Hamel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁷

⁶<https://core.ac.uk/download/pdf/77624475.pdf> Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 17.59 WITA.

⁷Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan *Moeljatno* yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah⁹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”

Adapun *Algra Janssen* mengatakan bahwa :

“Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan

⁸⁸ Ismu Gunadi, *Lot Cit*, Hlm 37.

⁹ *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”¹⁰

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹¹

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

¹⁰Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

¹¹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹²

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat

¹²*Ibid.* hlm. 99

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹³

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan Orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

¹³*Ibid.* hlm. 99

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim¹⁴.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

B. Pengertian Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

1. Pengertian Pembukaan Lahan (land clearing)

Merupakan kegiatan pembersihan lahan dari segala macam bentuk tanaman atau akar - akar pertanaman yang mengganggu tanaman yang di usahakan untuk mengidentifikasi lahan yang akan dibuka dan

¹⁴ Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

pemamfaatannya.¹⁵Tahapan pekerjaan untuk pembukaan lahan pada areal semak belukar antara lain, membatkan mengibas semak belukar, mengumpulkan semak belukar yang telah di babat, semak belukar yang telah kering, melakukan penggemburan tanah. Sesuai dengan tahapan pembukaan lahan di atas, bertujuan untuk memudahkan kita dalam pembukaan lahan.

Hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam yang bila dikelola dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional khususnya pelestarian lingkungan. Namun demikian pengelolaan hutan dan lahan sering diabaikan yang mengakibatkan terjadinya bencana dan gangguan seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor sehingga merusak lingkungan, menurunkan produksi dan menghambat pelestariannya.¹⁶

Beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa pembakaran adalah:

- 1) Tidak menimbulkan polusi asap.
- 2) Menurunkan emisi gas rumah kaca (terutama CO₂) yang berdampak negatif pada perubahan iklim yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, komunikasi dan kesehatan manusia; 273) memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah terutama di areal yang sudah pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik.
- 3) Dalam jangka panjang pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi.

¹⁵ Muhammad Arif, Pembukaan lahan (Land Clearing) dan pembuatan plot, jurnal praktikum fakultas pertanian UISU.

¹⁶ Admin, Tabloid Sinartani, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/mimbar-penyuluhan/401-membuka-lahan-kebun-tanpa-bakar>. Diakses 21 Juni 2019.

- 4) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan berdampak langsung kepada produksi tanaman, akibatnya hasil panen akan mengalami penurunan, dan
- 5) Untuk pemulihan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan manusia sengaja melakukan pembakaran hutan yang merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan di antaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat, dan mengganggu sistem transportasi yang berdampak sampai ke negara tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya.¹⁷

Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar

¹⁷ Muhammad Khaidir, "Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah" (Skripsi-UIN ArRaniry, Banda Aceh, 2017), 17.

pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api.

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarangannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian di mana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.

Penyebab pembakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar. Penyebab kebakaran hutan berbagai faktor-faktor menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti petir. Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran. Daun-daun atau batang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar. Peristiwa alam karena angin yang besar sehingga menimbulkan gesekan-gesakan daun-daun yang kering akan mengakibatkan percikan api.

¹⁸Percikan api akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, angin cenderung lebih besar sehingga hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran.

Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbulkan kebakaran hutan.

¹⁸ 29 Ibid, 18.

2. Dasar Hukum

Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-undang untuk menerapkan asas strict liability secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

- a) Pasal 69 ayat (1) huruf h :¹⁹
 - Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”
- b) Pasal 108 : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Pasal 69 :

1) Setiap orang dilarang:

- a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan;
- g) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.²⁰

3. Sanksi

Tanggung jawab pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (opzet) ataupun kealpaan (culpa). Perbuatan pidana dapat dikreterikan melalui hukum pidana yang bersifat formal, yang disebut dengan delik formal. Selain itu, perbuatan pidana dapat juga dibedakan dengan kriteria bahwa harus ada suatu akibat (result) dari suatu perbuatan yang dilakukana (action), yangabisa disebutadengan hubungan kausal pidana. Perbuatan pidana atas suatu lingkungan hidup disebut juga sebagaiadelik lingkungan hidup²¹. Sanksi pidana dalam pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00

²⁰ Ibid 17

²¹ Siahaan, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 357.

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pengertian Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²² Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semuakawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk :²³

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hutan dibagi lagi berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan

²² Pasal 1 ayat (2) UU 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

²³ Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.²⁴ Sedangkan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah²⁵.

5. Fungsi Hutan

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah .²⁶

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga

²⁴ Pasal 1 ayat (4) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁵ Pasal 1 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁶ Pasal 1 ayat (7,8,9,10,11) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

C. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Sebagian besar orang menyatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada sekarang ini adalah kebakaran kawasan hutan yang terjadi di hutan (baik itu berupa hutan sekunder maupun hutan primer).

Namun, hal yang sesungguhnya adalah pembakaran yang sengaja dilakukan baik oleh para peladang atau petani dan oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan.

Pembakaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan si pembakar, sehingga api diharapkan tidak menjalar bebas layaknya seperti kebakaran hutan. Namun, sayangnya luasan areal yang dibakar dengan sengaja terlalu luas dan terkadang tidak disertai dengan adanya teknik-teknik atau metoda pencegahan. Sehingga api tersebut tidak terkontrol dan meledak sehingga terjadilah kebakaran hutan yang sesungguhnya arah penjarannya tidak dapat lagi dikontrol oleh pembakar.²⁷

Menurut Sahardjo (2003) kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati, snags atau pohon mati yang

²⁷ <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63134/5/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, di unduh selasa, 23 februari 2021, pukul 20:45 wib.

tetap berdiri, logs, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Menurut Syaufina (2008) kebakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana api melahap bahan bakar yang bervegetasi, yang terjadi di dalam kawasan hutan yang kemudian menjalar bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Penyebab utama kebakaran hutan yang disebutkan adalah konversi ke penggunaan lahan lain (terutama pertanian), hama dan penyakit, over eksploitasi hasil hutan (kayu industri, kayu bakar), praktekpemanenan yang buruk, penggembalaan berlebih, polusi udara dan badai (FAO 2001). Kebakaran merupakan hal yang sering terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatra, membakar areal dengan luas terbesar pada tahun 1986, 1991, 1994 dan 1997. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena El Nino tahun 1997/1998, kebakaran tak terkendali telah menghancurkan areal sangat luas dari hutan hujan dan semak belukar di Indonesia.²⁸

D. Penyebab Pembakaran Hutan

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang

²⁸ <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63134/5/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, di unduh selasa, 23 februari 2021, pukul 21:45 wib.

dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam petir atau lava gunung berapi.

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (land clearing) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.

Faktor cuaca juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing-masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga. Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah di negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya

jarak pandang (visibility), transportasi udara dan darat yang terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah- masalah sosial ekonomi di masyarakat. Dampak asap akibat kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.²⁹

E. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan.³⁰ Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam Undang-Undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan

²⁹ <http://repository.uinsuska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf>, di unduh Selasa, 23 Februari 2021, pukul 22:12 wib

³⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/148549-ID-penerapansanksi-pidana-terhadap-pelaku.pdf>, di unduh Rabu, 24 Februari 2021 pukul 11:45 wib.

sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:³¹

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-Undang. Sebab dalam Undang-Undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi :

”Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.³²

Ini berarti pemberian sanksi hukuman bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berupa pidana penjara dan denda.

³¹ Pasal 119 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”³³

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja . makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi. Pasal 98 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit RP. 4.000.000.000,00 (empat miliar

³³ Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)³⁴.

Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 5.

³⁴ Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya, baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”³⁵

Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selibuhnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1). Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat atau serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat

³⁵ Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) berupa orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi paling sedikit Rp. 2. 000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan palin banyak Rp. 6. 000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6. 000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9. 000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.³⁶ Berikut adalah beberapa sarana penegakan hukum lingkungan: Pertama, sarana Penegakan

³⁶ Siti Sundari Rangkuti, 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 190

Hukum Administrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat empat jenis sanksi hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Ayat (2) yaitu: Sanksi administrasi terdiri atas:³⁷

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan dan
4. Pencabutan izin lingkungan.

Kedua, sarana penegakan Hukum Perdata. Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa lingkungan yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni: jalur pengadilan (in court atau litigasi), dan diluar jalur pengadilan (out court settlement) atau biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

a. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.³⁸ Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam

³⁷ Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁸ Akib Muhammad, 2015. Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 47

memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:³⁹

1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Jalur di luar Pengadilan

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 menyebutkan :⁴⁰

³⁹ Erwin Muhamad, 2015. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 167-168

⁴⁰ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi,
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan,
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan, dan atau
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga nonpengadilan yang diatur dalam hukum formal seperti tersebut di atas terlampaui prosedural, dan menyulitkan keadaan dan aktivitas LSM dan organisasi lingkungan yang akan menjadi mediator, karena dibebani persyaratan yang teramat ketat dan terkesan mengada-ada. Karena itu, dalam praktek seringkali disimpangkan.⁴¹

Ketiga, sarana penegakan Hukum Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁴¹ Absori, 2014, Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 150-152

Hidup, ketentuan pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 120. Sedangkan untuk kebakaran hutan ketentuan pidana ada pada Pasal 108 yang menyebutkan :

”Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁴²

Fungsi hukum pidana dinilai oleh pakar hukum sebagai instrumen penegak hukum paling akhir (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana melindungi lingkungan.⁴³

F. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf d.

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)⁴⁴.

⁴² Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴³ Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 300

⁴⁴ Pasal 50 (3) huruf d, Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodesasi yang hampir terjadi setiap tahun⁴⁵.

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut⁴⁶.

⁴⁵ Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran-hutan>

⁴⁶ M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam, <http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jeratsanksi-hukum-pidana-pelaku.html>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penyusunan Proposal ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menjadi penunjang dalam penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Enrekang. Dan di Kejaksaan Negeri Enrekang.

B. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian jenis ini pada awalnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang hidup dimasyarakat, yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat.⁴⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang artinya suatu penelitian yang didasarkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang masalah, keadaan atau gejala-gejala

⁴⁷ Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.39

lainnya yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terhadap Hakim dan Jaksa yang berhubungan dengan kasus yang terjadi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang penulis ambil dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, media cetak, dan perundang – undangan yang relevan dengan permasalahann yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis untuk pengumpulan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data

yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan data metode wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berfungsi mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Perkara Pidana No.27Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di kawasan hutan lindung yang masuk dalam Kelompok Hutan Siambo yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Berawal ketika Terdakwa yang bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun hendak mengolah lahan kebun milik kakeknya dengan tujuan untuk ditanami jagung. Lalu Terdakwa melakukan pembersihan lahan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting kayu antara lain ranting Kayu Mea, Kayu Kenari, dan Kayu Beringin. Setelah ranting-ranting kayu tersebut terkumpul, terdakwa menumpuknya di area kebun tersebut yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo, kemudian terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut menggunakan korek gas.

Setelah Terdakwa menyalakan api, lalu api tersebut membakar tumpukan ranting kayu yang dikumpulkan Terdakwa, kemudian ketika terkena angin yang cukup kencang, nyala api menjadi semakin membesar dan terus membesar sampai

tidak dapat dikendalikan lagi oleh Terdakwa sehingga api meluas dan menyebar sampai ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo sehingga menyebabkan kebakaran pada pepohonan pinus dan semak-semak di kawasan hutan lindung tersebut. Adapun luas kawasan hutan lindung yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar. Bahwa lahan kebun tempat terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung yang terletak pada titik koordinat 03° 25' 11.074'' Lintang Selatan dan 119° 47' 21,515'' Bujur Timur yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 276/IV/Tahun 999 tanggal 1 April 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas tanggal 22 Juni 2006, Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan Kelompok Hutan Siambo Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Agustus 2006, serta Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Siambo Kecamatan Anggeraja dan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 19 Desember 2006 yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011.

Yang dimana Terdakwa melakukan pembakaran pada kebun yang berakibat pada terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo tidak dilakukan dalam rangka tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta

pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, melainkan ditujukan untuk mengolah lahan kebunnya untuk ditanami jagung. Selain itu Terdakwa juga melakukan pembakaran tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.”dan Hakim Memustuskan dalam persidangan tersebut .Menyatakan Terdakwa Suherman alias Cemmang Bin Majid Mada, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka Lahan dengan Cara Membakar” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman alias Cemmang Bin Majid Mada dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut adalah dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hidup, dan hal-hal yang meringankan, yaitu, terdakwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.. Dalam persidangan juga Majelis

hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf.

Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan pidana. Tujuan pidana tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu:

1. Pidana bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pidananya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Stelsel Alternatif

Ciri Undang-undang yang stelsel pidana yang alternatif yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara atau pidana denda”. Model penjatuhan pidana alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam

pasal yang bersangkutan. Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya harus mempertimbangkan:

- 1) Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan
- 2) Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan pemidanaan

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya (penjara dan denda).

c. Stelsel Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu Undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis hakim belum tepat karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Karena, jika melihat ancaman hukumannya dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.10,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tetapi hakim memutus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Undang-undang bunyinya kumulatif sedangkan hakim menjatuhkan dengan alternatif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Perbuatan Melakukan Pembakaran Lahan dengan cara Membakar, yang dapat merusak Alam sekitar dan dapat merusak Ekosistem pada Bumi, mengingat Hutan adalah paru-paru Dunia yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Peristiwa kali ini di atur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".⁴⁸

Terkait dengan hal di atas, maka penulis melihat bahwa Hakim hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sehingga tampak bahwa sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya dalam kasus

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH)

ini Hakim juga harus mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan yang lain seperti;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Terutama Pasal 108 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, Sebagai berikut.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁹

Pasal 69 ayat (1) huruf h

Ayat (1). Setiap orang dilarang :

Huruf (h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut sesuai dengan teori keadilan dimana istilah keadilan (*justicia*) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Kata *justice* memiliki kesamaan dengan *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)

⁴⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 93

- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku. Berikut adalah Keadilan menurut beberapa tokoh, yaitu:

A. Aristoteles.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan "*distributive*" dengan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) Dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak. Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan dalam dua golongan yaitu:
 - c. Keadilan *distributive*, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut di dapatkan (*he deserves*).
 - d. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.⁵⁰

⁵⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 109

B. John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵² Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵³

Dan teruntuk Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur tentang Perkebunan itu sendiri. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Mengatur tentang

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

⁵² *Ibid*, hlm. 139-140.

⁵³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal kedua tersebut, yang menggunakan frasa “dilarang membuka lahan dengan cara membakar”. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan Lingkungan dan merugikan makhluk hidup lainnya yang bertahan hidup di hutan. Namun tetapi pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan hanya menjelaskan mengenai perkebunan, tetapi tidak dengan Hutan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan Pasal yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Pada akhirnya praktik pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Terutama Pasal 108 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut.

Teruntuk dakwaan yang disusun secara alternatif yang di jatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, hakim mengatakan pada saat penuntutan, Jaksa mempertimbangkan dan menjatuhkan dakwaan alternatif, maka dari itu hakim juga memutuskan menjatuhkan dakwaan alternatif pertama pada kasus ini.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut harus menjadi pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan

dakwaan alternatif tetapi karena ini hukum pidana dan terdapat keyakinan hakim di dalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan terdakwa. Maka hakim dalam memutuskan perkara, bahwa memang betul bersalah dalam perkara No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr

Bahwa sebelum Penuntut Umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini. Keadaan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan perbuatan terdakwa menimbulkan kebakaran dan merusak lingkungan kawasan hutan lindung masuk dalam kelompok Hutan Siambo di sekitar kebun terdakwa, dan juga mempertimbangkan Keadaan yang meringankan terdakwa. Terdakwa tidak berniat atau bermaksud untuk membakar kawasan hutan, melainkan kebunnya sendiri terdakwa menunjukkan itikad baik dengan melaporkan perbuatan terdakwa sendiri kepada Lurah setempat, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi apa yang telah

dilakukan oleh Terdakwa dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sehingga penulis ingin menambahkan pendapatnya, berikut penjelasan penulis:

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang terjadi dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim

sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka,ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara,tanggung jawab hakim terhadap putusanya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pemberatan hukuman terhadap terdakwa.

Dimana faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan orang karena dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar yang di lakukan
- c. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan
- d. Perbuatan terdakwa telah merusak Hutan Lindung milik Negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

Dalam kasus ini hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap tersangka selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Yang dimana idealnya apabila hakim mempertimbangkan ketentuan yang lain maka vonis yang diterima oleh tersangka itu sangat mungkin akan lebih berat.

Walaupun ketentuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan saran yang di gunakan juga Perkebunan tetapi karena kasus ini berkaitan dengan Hutan. Maka juga seharusnya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Terutama Pasal 108 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Maka sangat mungkin hakim bisa menggunakan Pasal ini untuk di jadikan sebagai acuan dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif.

1. Dalam putusan perkara ini hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yang dimana hakim mempertimbangkan Terdakwa atas kelalaiannya dalam pembukaan lahan, sehingga menyebabkan kebakarandi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Siambo, yang menyebabkan pohon-pohon dan semak-semak terbakar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar.

Dalam pertimbangan ini tampaknya hakim belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor lainnya yaitu :

- Perbuatan Terdakwa membuat dampak yang buruk bagi lingkungan
- Terdakwa meresahkan penduduk setempat karena asap yang di timbulkan oleh hasil pembakaran
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan

Jika faktor tersebut diatas di pertimbangkan maka sangat mungkin, terdakwa akan di beratkan dalam penjatuhan pidana.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas dan jawaban saran sebagai berikut:

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Kepada para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
3. Untuk masyarakat, hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya kawasan lahan dan hutan terjadinya kebakaran.

4. Hendaknya antara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam mengawasi dan menjaga lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Absori, A. (2009). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*.
- Akib, M. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Graha Ilmu.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika teori hukum*.
- Fadli, M. (2018). Reformulasi zero burning policy pembukaan lahan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 85-95.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*. Yogyakarta: Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Khaidir, M. (2017). *Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari 'Ah (Studi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Madiong Baso, 2012. S. H. *HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA.
- Mubarokah, U. N. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Studi Putusan Nomor. 114/Pid. B-LH/2018 PN. Pbu* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Ruslan Renggong, S. H. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana.

Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*, London: Oxford University press. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.

Sugiantari, A. P. W. (2017). Aktualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 29375.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.

Taufiq, A., Oner, B., & Yamin, M. H. (2021). ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR: LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CLEARING LAND BY BURN. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(2), 118-128.

Wijayanti, A., & Achmad, L. S. (2011). Strategi penulisan hukum. *Lubuk Agung, Bandung*

Perundang-Undangan

KUHP

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Jurnal

Mubarokah, U. N. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Studi Putusan Nomor. 114/Pid. B-LH/2018 PN. Pbu* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Sengkey, G. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR

32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP. *LEX CRIMEN*, 10(3).

Mubarokah, U. N. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Studi Putusan Nomor. 114/Pid. B-LH/2018 PN. Pbu* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Mukau, T. S. (2016). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(4).


Blog

Bayu Cuan, B. C. (2019). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. Oki)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

Zakaria, M. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).



Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**
KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : B- 450 /P.4.24/Cum/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SLAMET HARYANTO, S.H.,M.H.
N I P : 19670521 198903 1 001
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya / IV/a
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AHMAD TAUFIQ
N P M : 4517060030
Fakultas /Jurusan : Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Universitas Bosowa
Fakultas Hukum


Dosen Pembimbing : 1. Dr. Basri Oner, S.H.,M.H.
2. Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H.

Telah melakukan penelitian pada :

Tanggal : 03 Juni 2021 – Sampai Selesai
Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Enrekang
Alamat : Jl. Pancaitana Bungawalie No. 5 Enrekang
Judul Penelitian : **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama”**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 14 Juni 2021
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG


SLAMET HARYANTO, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19670521 198903 1 001



PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II

Jl. Lasinrang No.2

Telp. 0420-21047 Fax. 0420-21040

Website: <https://pn-enrekang.go.id/> Email: pn.enrekang@gmail.com

ENREKANG SULAWESI SELATAN 91712

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W22.U13/874/HK/6/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARSENA, S.H.,M.H.
Nip : 19720427 199303 1 003
Pangkat : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Pengantar Penelitian dari Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.156/FH/Unibos/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 untuk Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ahmad Taufiq
No. Stanbuk : 4517060030
Fak/Prog. Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama .

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian dalam bentuk "Wawancara" di Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II pada tanggal 8 Juni 2021, untuk bahan penyusunan skripsi sesuai dengan judul tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 8 Juni 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim



Lampiran 3. Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Jaksa





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 41/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR.**

Penulis: AHMAD TAUFIQ

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 13 Juli 2021



Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801